



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0216/Pdt.G/2017/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK. pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Lendang Ara I Desa Lendang Ara, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai " Penggugat " ;

### I a w a n

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD. Pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Dusun Genteng Kebon Desa Suangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai " Tergugat " ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dalam persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0216/Pdt.G/2017/PA. Pra. tanggal 13 Maret 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2016 di Dusun Genteng Kebon Desa Suangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 337/34/VIII/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, tanggal 23 Agustus 2016 ;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ( Ba'da dukhul ) di rumah Tergugat di Dusun Genteng Kebon Desa Suangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;-----
4. Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dihentikan dan hal tersebut membawa ketidak tentraman lahir dan bathin bagi Penggugat, antara lain disebabkan oleh :-----
5. Tergugat sering marah – marah tanpa alasan yang jelas sambil mengeluarkan kata – kata kotor dan kasar bahkan sering melakukan tindak kekerasan fisik yaitu memukul Penggugat dengan tangannya hingga luka lebam dan mengeluarkan darah ;-----
6. Tergugat sering membuka aib rumah tangga didepan orang banyak dan mengeluarkan kata – kata yang tidak senonoh sehingga Penggugat menjadi malu ;-----
7. Tergugat tidak mau bekerja sungguh – sungguh/malas untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari dan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, Tergugat hanya mengandalkan pemberian dari orang tuanya saja ;-----
8. Tergugat jarang sholat lima waktu dan sering keluar malam meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas bahkan sering tidak pulang ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu ketika suatu hari di bulan November 2016 Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat menendang paha Penggugat dengan kakinya sehingga memar dan berdarah dan oleh karena Penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat tersebut maka pada hari itu juga Penggugat pulang sendirian kerumah orang tua Penggugat di Dusun Lendang Ara I Desa Lendang Ara, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dan semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah serta tidak ada komunikasi sampai sekarang ;-----
10. Bahwa selama hidup berpisah tersebut Tergugat pernah sekali datang menjemput Penggugat dan mengajak pulang kerumah Tergugat namun Penggugat menolak karena trauma dengan kelakuan Tergugat, selama hidup berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;-----
11. Bahwa oleh karena kelakuan Tergugat yang demikian, Penggugat menjadi benci dan sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan bahtera rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;-----
12. Berdasarkan alasan/dalil – dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusann yang amarnya sebagai berikut : ---

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat ( XXXXXXXXXXXXXXXX ) terhadap Penggugat ( XXXXXXXXXXXXXXXX ) ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 0216/Pdt.G/2017/PA.Pra. tanggal 16 Maret 2017 dan tanggal 17 April 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut lewat mas media Radio Mandalika Lombok Tengah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi telah ternyata tidak berhasil ; -----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan ; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 5202094301930004, tertanggal 03 Juli 2012, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan telah dinassegel ( Bukti P.1 ) ;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nomor : 337/34/VIII/2016, tertanggal 23 Agustus 2016, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan telah dinassegel ( Bukti P.2 ) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nomor : 145/38/Des.SI/2017, tertanggal 13 Maret 2017, yang menerangkan bahwa Tergugat ( Lalu Darmawan ) sejak tahun 2017 telah meninggalkan Desa Suangi, dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas di wilayah Republik Indonesia ( ghaib ), dan telah bermaterai cukup dan telah dinassegel ( Bukti P.3 ) ;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lando, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ; -----

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Hulmianti adalah keponakan saksi dan Tergugat bernama Lalu Darmawan adalah suaminya Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 23 Agustus 2016 di Dusun Genteng Kebon Desa Suangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagai suami isteri di rumah Tergugat di Dusun Genteng Kebon Desa Suangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, hanya 3 bulan, dan setelah itu pada tahun 2016 Penggugat pulang di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lendang Ara I Desa Lendang Ara, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sampai sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya selama lebih kurang 9 bulan lamanya tidak pernah pulang sampai sekarang ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak ;-----

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, yang menanggung biaya hidup Penggugat selama ini, adalah orang tua Penggugat sendiri disamping Penggugat mencari nafkah sendiri ;  
-----

- Bahwa saksi sebagai Paman dari Penggugat, sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap mau bercerai ;  
-----

Bahwa, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ; -----

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. bertempat tinggal di Dusun Lendang Ara I Desa Lendang Ara, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ; ----

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Hulmianti adalah anak kandung saksi dan Tergugat bernama Lalu Darmawan adalah menantu/suaminya Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 23 Agustus 2016 di Dusun Genteng Kebon Desa Suangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagai suami isteri di rumah Tergugat di Dusun Genteng Kebon Desa Suangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, hanya 3 bulan, dan setelah itu pada tahun 2016 Penggugat pulang ke rumah saksi di Dusun Lendang Ara I Desa Lendang Ara, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sampai sekarang,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya selama lebih kurang 9 bulan lamanya tidak pernah pulang sampai sekarang ;-----

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, yang menanggung biaya hidup Penggugat selama ini, adalah saksi sendiri sebagai orang tua Penggugat disamping Penggugat mencari nafkah sendiri ;-----
- Bahwa saksi sebagai orang tua dari Penggugat, sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap mau bercerai ;-----

Bahwa, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ; -----

- Bahwa saksi sebagai Bibi dari Penggugat, sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap mau bercerai ; ----

Bahwa, dari keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Bahwa, Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun dan dalam kesimpulan lisannya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatan dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti maupun saksi ; ----

Bahwa, Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan ; -----

Bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana Berita

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Pra. tanggal 20 Februari 2017 dan tanggal 21 Maret 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut lewat mas media Radio Mandalika Lombok Tengah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi telah ternyata tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia sejak tahun 2016 sampai sekarang dengan izin Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya, walaupun Penggugat sudah berusaha mencari beradaan Tergugat, namun usaha Penggugat mencari Tergugat tersebut tidak berhasil dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun Lendang Ara I Desa Lendang Ara, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sampai sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia selama 1 tahun lamanya tidak pernah pulang sampai sekarang, dan selama Penggugat berada dirumah orang Penggugat, Tergugat pernah mengirim uang serta tidak ada kabar beritanya dan keluarga Tergugat tidak pernah ada bantuannya memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri disamping dibantu oleh orang tua Penggugat ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1, P2 dan P3 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat ternyata beragama Islam bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka perkara ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama Praya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah adalah merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami isteri yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ( P3 ) berupa asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur yang menerangkan bahwa Tergugat sejak tahun 2016 telah meninggalkan Desa Sukarara dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 sampai sekarang tidak pernah pulang ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga secara formal gugatan Penggugat tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, disamping alat bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX ;-----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sidang secara terpisah dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi ; -----

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi Penggugat tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 23 Agustus 2016 di Dusun Genteng Kebon Desa Suangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dan telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat pergi ke Malaysia meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 sampai sekarang walaupun dengan izin Penggugat, dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun usaha Penggugat mencari Tergugat tersebut tidak berhasil dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun Lendang Ara I Desa Lendang Ara, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah sampai sekarang, dan selama Penggugat berada dirumah orang Penggugat, Tergugat pernah mengirim uang serta tidak ada kabar beritanya dan keluarga Tergugat tidak pernah ada bantuannya memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri disamping dibantu oleh orang tua Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dipersidangan maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa rumah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat, kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Dusun Nuse Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Tergugat pergi ke Malaysia sejak tahun 2016 sampai sekarang tidak pernah pulang ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( Vide : pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rohmah ( Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga telah ternyata bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hak, dan ternyata bahwa gugatan tersebut beralasan hukum karena telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat pendapat ulama dalam Kitab Ghoyatul Maram syekh Muhyidin yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang antara lain berbunyi :

إذا شئت عدم رغبة الزوجة  
لزوجها طلق عليه الاقاضي طلاق

Artinya : "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 R.Bg. dan pasal 119 ayat ( 2.c ), maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ) terhadap Penggugat ( XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan nomor : 50 tahun 2009 seluruh biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

- i. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sidang tidak hadir ;-----
  - ii. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;-----
  - iii. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( XXXXXXXXXXXXXXXX ) terhadap Penggugat ( XXXXXXXXXXXXXXXX ) ;-----
  - iv. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 336.000,- ( tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah ) ;-----

Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dengan susunan H. MUHLIS, SH. sebagai Ketua Majelis, H. SAMAD HARIANTO, S.Ag. MH. dan DRS. H. MOH. NASRI, BA.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMIRUDDIN,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. MUHLIS, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag. MH.

DRS. H. MOH. NASRI, BA.MH.

Panitera Pengganti,

AMIRUDDIN, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

13. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
14. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
15. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
16. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 95.000,-
17. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 150.000,-
18. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 336.000,-
( tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah )	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)